



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 65/Pdt.G/2016/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Jenis kelamin : perempuan, tempat lahir : Bugbug , 04 Oktober 1981,  
Agama : Hindu, Pekerjaan : Guru, Status : Kawin, Pendidikan :  
S1, HP. NO. 085264117473, KTP. NO. 5107044410810002,  
beralamat di, Kabupaten Karangasem., yang selanjutnya  
disebut sebagai -----PENGGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin : laki-laki , tempat lahir : Bugbug tanggal lahir : 20 Juli  
1971, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
Kewarganegaraan ; Indonesia, Pendidikan DIII, Status : Kawin,  
KTP. NO. 5107042007710003, bertempat tinggal di ;,  
Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai pihak ---  
-----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2016 yang dlerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Juni 2016 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2008, bertempat dirumah Tergugat yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Widia;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 28 Pebruari 2012, No 820/CS/2012, sehingga perkawinan tersebut sah sesuai Agama dan sah pula secara Hukum;
3. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 Oktober 2008, dan anak kedua perempuan yang bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 November 2010;
4. Pada saat perkawinan mulai pada tahun 2008, rumah tangga berjalan cukup harmonis dan rukun sebagai mana Penggugat harapkan, sehingga lahir anak pertama dan kedua sebagaimana tersebut diatas;
5. Penggugat tetap berharap agar perkawinan / rumah tangga tersebut berjalan rukun dan bahagia selamanya, namun harapan lu tinggal harapan, dan setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 2 tahun, setelah lahir anak pertama, keadaan mulai berubah, dimana setiap Tergugat pulang dari Denpasar terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil dan cekcok yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran besar;
6. Penggugat sebagai istri tetap berkeinginan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dengan menyiasati tinggal dirumah orang tua Penggugat (mertua Tergugat) dengan harapan kondisi rumah tangga akan lebih baik, namun tetap juga tidak ada perubahan dari sikap Tergugat, bahkan sering cekcok dan adu mulut dengan orang tua Penggugat dan bahkan pernah bertengkar dengan saudara laki-laki Penggugat;
7. Penyebab pertengkaran dan percekcoakan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya perbedaan persepsi dan perbedaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat dan juga masalah eksternal lainnya;
8. Penggugat merasakan suasana yang semakin tidak membaik dan akhirnya memutuskan untuk kembali tinggal dirumah Tergugat bersama mertua dan ada juga ipar dalam rumah tersebut;
9. Selama kurun waktu Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian lahirlah anak kedua, bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, namun keadaan kembali berubah semakin memanas, dilihat dari sikap Tergugat yang sudah semakin tidak membuat harmonis dalam rumah tangga, Penggugat masih melihat kedua anak sebagai tlik kunci untuk tetap bertahan dan ingin

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertahankan rumah tangga tersebut, namun empat hari setelah upacara 3 (tiga) bulanan anak kedua Penggugat dan Tergugat, prahara pun tak dapat dihindari, tepatnya pada pukul 12:00 siang, bulan Pebruari minggu pertama, mertua laki-laki Penggugat menyuruh Penggugat bersumpah dengan alasan bahwa Penggugat telah memakai ilmu hlam / magic (leak) dikeluarga tersebut, dengan sisa-sisa kekuatan dan keberanian Penggugat berusaha meluruskan anggapan dan kepercayaan keluarga Tergugat, namun malah Tergugat malah semakin emosi dan marah menuduh Penggugat memakai ilmu hlam serta menuduh semenjak Penggugat hadir dikeluarga Tergugat keluarga Tergugat jadi kacau serta mengusir Penggugat dari rumah lu;

10. Keadaan tersebut membuat Penggugat sangat shock dan sedih sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi kerumah orang tua Penggugat dan tinggal disana sementara waktu;
11. Sebulan sudah dari awal prahara diatas dimaksud, namun dari keluarga Tergugat tidak ada respon baik / likad baik sama sekali akhirnya Penggugat memutuskan mengambil kedua anak untuk diajak tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
12. Selama tinggal dirumah orang tua Penggugat, Penggugat bersama kedua anak-anak merasa jauh lebih tenang dan nyaman, namun tiga bulan kemudian Tergugat datang dalam keadaan sakl serta meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat sempat tinggal 4 hari dirumah orang tua Penggugat, tapi pergi lagi dan sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat;
13. Selama kurun waktu pisah tersebut, Penggugat tidak ada niat kembali untuk berumah tangga, karena Tergugat sudah menelantarkan anak-anak dan istri selama 6 (enam) tahun, sehingga melihat kondisi rumah tangga yang sudah tidak cocok dan tidak harmonis dan bahkan sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun, maka sejak tanggal 14 Juni 2016, Penggugat menggugat untuk bercerai dengan diketahui oleh keluarga, kelihan banjar dinas setempat, karena menelantarkan anak dan istri serta tidak menafkahi anak dan istri selama 6 (enam) tahun sampai sekarang;
14. Oleh Karena rumah tangga Penggugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun dan Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan istri sampai

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang serta harapan untuk membentuk rumah tangga sudah tidak memungkinkan lagi, maka layak nya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan bercerai;

15. Oleh karena Penggugat sudah menafkahi, merawat serta membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon Hak Asuh kedua anak tersebut kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem untuk mengabulkan permohonan hak asuh anak kepada Penggugat;
16. Dan oleh karena perkawinan Penggugat telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem maka kepada penggugat dan atau Tergugat setelah putusan perceraian perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib untuk melaporkan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat mencatat pada register yang berlaku serta dapat menerbitkan Akte Perceraiannya bagi Penggugat dan Tergugat;
17. Terhadap biaya-biaya yang timbul atas perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2008 bertempat dirumah Tergugat yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Widia dan tercatat dikantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 28 Pebruari 2012, NO. 820/CS/2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama : 1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 Oktober 2008, dan anak kedua perempuan yang bernama: 2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 November 2010, anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, dibawah pengasuhan Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat agar mendaftarkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan atas dasar putusan tersebut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat perceraian tersebut pada register perceraian, lanjut menerbitkan Akte Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,  
Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya lu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan nomor : 820/CS/2012, tertanggal 28 Pebruari 2012, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta perkawinan nomor : 820/CS/2012, tertanggal 28 Pebruari 2012, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
3. Foto Copy kartu Keluarga, No. : 5107041801100299, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
4. Foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor : 2945/Ist/2012 atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----  
-----
5. Foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor : 2944/Ist/2012 atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----  
-----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-6, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-7,;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dlerima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bertempat di rumah Tergugat dan saat lu saksi juga hadir, namun saksi lupa tanggal bulan tahun dilaksanakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut yang terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahannya yalu Penggugat dikatakan memiliki ilmu hlam, dimana Tergugat pernah mengalami sakl sampai lumpuh dan Penggugatlah dluduh membuat Tergugat sakl ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengusahakan supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah kembali kerumah orang tua Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah seklar 6 ( enam ) tahun dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru kontrak;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bertempat di rumah Tergugat dan saat lu saksi juga hadir, namun saksi lupa tanggal bulan tahun dilaksanakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut yang terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahannya yalu Penggugat dikatakan memiliki ilmu hlam, dimana Tergugat pernah mengalami sakl sampai lumpuh dan Penggugatlah dluduh membuat Tergugat sakl ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengusahakan supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah kembali kerumah orang tua Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah seklar 6 ( enam ) tahun dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru kontrak;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berla acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan keluarga Tergugat menuduh Penggugat bisa ilmu hlam atau ngeleak;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petlum gugatan angka 2 dari Penggugat;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat ( bukti-P-6) dan Tergugat ( bukti P-7) telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2008 yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Widia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 820/CS/2012 ( bukti P-1 dan bukti P-2) dan Kartu Keluarga No. 5107041801100299 ( bukti P-3 ) dan berdasarkan Keterangan saksi I KOMANG WIDRA, S.E., dan II yang menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu, pada tanggal 17 Mei 2008 yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Widia yang dilangsungkan di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kartu Keluarga, dan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, serta bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan keterangan saksi I Komang Widra SE dan saksi II yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I KOMANG WIDRA SE dan II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut yang terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahannya yalu Penggugat dikatakan memiliki ilmu hlam, dimana Tergugat pernah mengalami sakl sampai lumpuh dan Penggugatlah dluduh membuat Tergugat sakl dimana Penggugat telah kembali kerumah orang tua Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah seklar 6 ( enam ) tahun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengusahakan supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikankan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada gugatan Penggugat pada petlum angka 2 ini dapat dikabulkan ;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petlum angka 3 dari gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 , bukti P-4, dan bukti P-5 serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yalu I dan II, terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT dan majelis harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut dletapkan berada dalam hak asuh dan Penguasaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri?;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 1.K/Sip/1977, tanggal 26 Nopember 1977 dalam amarnya berbunyi : Memutuskan/menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara/dirawat ibunya, dan yurisprudensi mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, telah pula berada dalam asuhan Penggugat dan sepanjang persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sama sekali tidak terungkap bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu memiliki watak, prilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Pengugat sebagai seorang Ibu adalah cukup beralasan dan patut dletapkan untuk mendapatkan hak asuh daripada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT;-----

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam hak asuh dan penguasaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayahnya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petlum angka 3 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petlum angka 4, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhlung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petlum angka 4 ini dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petlum angka 5 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formallas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975  
Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2008 bertempat di rumah Tergugat yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Widia dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 28 Pebruari 2012, NO. 820/CS/2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menetapkan anak yang bernama : 1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 Oktober 2008, dan anak kedua perempuan yang bernama: 2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 November 2010, anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut ;-----  
-----
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat agar mendaftarkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan atas dasar putusan tersebut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat perceraian tersebut pada register perceraian, lanjut menerbitkan Akte Perceraian;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016, oleh kami, **DZULKARNAIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 13 Juli 2016** diucapkan

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.A. AYU SULISTIA WARDANI,**

Panlera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I GEDE ADHI GADHA WIJAYA, S.H., M.H.,**

**DZULKARNAIN, S.H., M.H.,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Panlera Pengganti,

**A.A. AYU SULISTIA WARDANI**

## Biaya – biaya :

- PNPB .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	255.000,-
- Sumpah .....	Rp.	50.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	396.000,-

Terbilang (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Amp